



**PUTUSAN**

**Nomor : 33 /Pid.B/2011 PN.Mrs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: KASIM BATURAPA alias RISAN
Tempat lahir	: POPAYA;
Umur / Tanggal lahir	: 29 Tahun/ 1983;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Ds Popaya, Kec. Dengilo, Kab. Pohuwato;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal : 30 Maret 2011 dan kemudian ditahan dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ADAM NANI,SH beralamat di Jln. Imam Bonjol No. 29 Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 07 Juni 2011 Nomor :33/Pen.Pid/2011/ PN.Mrs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah melakukan pemeriksaan dimuka persidangan;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa KASIM BATURAPA alias RISAN pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret tahun 2011, bertempat di desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, Dengan sengaja dan Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Harun Une alias Ka Haru (korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Nasir yusuf sambil membawa minuman arak dan buah durian sehingga saksi Nasir yusuf menanyakan kepada terdakwa untuk apa arak dan buah durian tersebut dan terdakwa mengatakan untuk diminum bersama dirumah saksi Nasir Yusuf. Beberapa saat kemudian, datang lk. Iwan dan lk. Nani dan langsung bergabung meminum arak yang dicampur buah durian bersama terdakwa dan saksi Nasir pada saat terdakwa, saksi nasir Yusuf dan lk. Iwan sedang minum arak yang dicampur buah durian tersebut, lalu datang korban yang disusul kemudian oleh lk. Unu. Beberapa saat kemudian, korban menanyakan dalam bahasa daerah kepada terdakwa mengenai masalah lokasi tambang emas TihuO Desa Popaya yaitu ” longola yio buhebheli molohamawa doi toli ka Baka ? yang artinya ”kepana kamu berani minta uang kepada Ka Baka” dan terdakwa menjawab ” karena lokasi beyito latiyo wawu sesuai perjanjian ti ka baka harus mengohohi sepertiga odeli papa” yang artinya ” karena lokasi itu milik orang tua saya dan sesuai perjanjiannya setiap melakukan pengolahan Ka Baka harus memberikan sepertiga bagian hasil olahan tersebut pada orang tua saya” oleh karena didalam rumah milik saksi Nasir Yusuf tersebut ada anak kecil yang sedang tidur, maka terdakwa mengajak korban keluar dari rumah agar anak kecil tersebut tidak terbangun. Setelah berada diluar rumah milik saksi Nasir Yusuf, tepatnya dijalan depan rumah mertua terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada korban ”wolo utiye ka Haru (harun une) longola ti ngoli mahemolo molojiya ola tiya? Dan korban menjawab pada terdakwa ” Ma janu tingoli hubeleya demohama doi teto, wau tiye jamohe lingoli timongoli buti kekeino jaujung kuku olau, hiambola pulisi jaoheu deboho tingoli”

yang artinya ” bukan kalian yang kerja keras, kenapa harus mengambil uang disitu, saya ini tidak takut sama kalian, kalian ini kecil-kecil tidak sebesar ujung kuku jari saya, sedangkan polisi saya tidak takut apalagi kalian” sambil korban menunjuk-nunjuk jari telunjuknya ke wajah terdakwa. Oleh karena terdakwa merasa tidak salah kemudian terdakwa mengatakan ”wulati maoteye watiya” artinya tunggu disini saya” dan terdakwa pun pergi ke rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertuanya yang jaraknya dari tempat tersebut kurang lebih 10 meter dan mengambil parang untuk dipergunakan membunuh korban. Setelah tiba ditempat tersebut, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya sekuat tenaga ke bagian leher yang menyebabkan korban langsung jatuh ke tanah dengan posisi miring ke kanan selanjutnya terdakwa menganyunkan kembali parang yang dipegangnya tersebut ke bagian badan korban dan mengenai pada bagian dada dan setelah korban tidak bergerak lagi maka terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Harun Une ditempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KASIM BATURAPA tersebut, korban HARUN UNE meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/VER?PKM-PGT/25/III?2011 tanggal 30 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleg dr. Irsad Abas dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan meninggal.

- Leher : leher belakang terdapat luka terbuka lebar panjang kurang lebih 10 cm menganga kurang lebih 10 cm tepi rata kedua sudut lancip, dalam luka kurang lebih 10 cm.
- Dada : luka terbuka lebar panjang kurang lebih 30 cm menganga kurang lebih 10 cm tepi rata kedua sudut lancip, dalam luka kurang lebih 7 cm memotong tulang rusuk.

Akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalm pasal 340 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa KASIM BATURAPA alias RISAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Harun Une alias Ka Haru (korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Nasir yusuf sambil membawa minuman arak dan buah durian sehingga saksi Nasir yusuf menanyakan kepada terdakwa untuk apa arak dan buah durian tersebut dan terdakwa mengatakan untuk diminum bersama dirumah saksi Nasir Yusuf. Beberapa saat kemudian, datang lk. Iwan dan lk. Nani dan langsung bergabung meminum arak yang dicampur buah durian bersama terdakwa dan saksi Nasir pada saat terdakwa, saksi nasir Yusuf dan lk. Iwan sedang minum arak yang dicampur buah durian tersebut, lalu datang korban yang disusul kemudian oleh lk. Unu. Beberapa saat kemudian, korban menanyakan dalam bahasa daerah kepada terdakwa mengenai masalah lokasi tambang emas TihuO Desa Popaya yaitu " longola yio buhebheli molohamawa doi toli ka Baka ? yang artinya "kepana kamu berani minta uang kepada Ka Baka" dan terdakwa menjawab " karena lokasi beyito latiyo wawu sesuai perjanjian ti ka baka harus mengohohi sepertiga odeli papa"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang artinya " karena lokasi itu milik orang tua saya dan sesuai perjanjiannya setiap melakukan pengolahan Ka Baka harus memberikan sepertiga bagian hasil olahan tersebut pada orang tua saya" oleh karena didalam rumah milik saksi Nasir Yusuf tersebut ada anak kecil yang sedang tidur, maka terdakwa mengajak korban keluar dari rumah agar anak kecil tersebut tidak terbangun. Setelah berada diluar rumah milik saksi Nasir Yusuf, tepatnya dijalan depan rumah mertua terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada korban "wolo utiye ka Haru (harun une) longola ti ngoli mahemolo moloiya ola tiya? Dan korban menjawab pada terdakwa " Ma janu tingoli hubeleya demohama doi teto, wau tiye jamohe lingoli timongoli buti kekeino jaujung kuku olau, hiambola pulisi jaoheu debolo tingoli" yang artinya " bukan kalian yang kerja keras, kenapa harus mengambil uang disitu, saya ini tidak takut sama kalian, kalian ini kecil-kecil tidak sebesar ujung kuku jari saya, sedangkan polisi saya tidak takut apalagi kalian" sambil korban menunjuk-nunjuk jari telunjuknya ke wajah terdakwa. Oleh karena terdakwa merasa tidak salah kemudian terdakwa mengatakan "wulati maoteye watiya" artinya tunggu disini saya" dan terdakwa pun pergi ke rumah mertuanya yang jaraknya dari tempat tersebut kurang lebih 10 meter dan mengambil parang untuk dipergunakan membunuh korban. Setelah tiba ditempat tersebut, dengan menggunkan tangan kanan terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya sekuat tenaga ke bagian leher yang menyebabkan korban langsung jatuh ke tanah dengan posisi miring ke kanan selanjutnya terdakwa menganyunkan kembali parang yang

dipegangnya tersebut ke bagian badan korban dan mengenai pada bagian dada dan setelah korban tidak bergerak lagi maka terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Harun Une ditempat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KASIM BATURAPA tersebut, korban HARUN UNE meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/VER?PKM-PGT/25/III?2011 tanggal 30 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleg dr. Irsad Abas dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan meninggal.

- Leher : leher belakang terdapat luka terbuka lebar panjang kurang lebih 10 cm menganga kurang lebih 10 cm tepi rata kedua sudut lancip, dalam luka kurang lebih 10 cm.
- Dada : luka terbuka lebar panjang kurang lebih 30 cm menganga kurang lebih 10 cm tepi rata kedua sudut lancip, dalam luka kurang lebih 7 cm memotong tulang rusuk.

Akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalm pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## 1 SAKSI : FARIDA LATIF;

- Bahwa saksi adalah istri dari korban Harun Une;
- Bahwa saksi menerangkan suaminya dipotong terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tahun 2011, hari Kamis, tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri hanya di beri tahu oleh Adam Yusuf;
- Bahwa setelah mendengar dari Adam Yusuf saksi langsung datang ke tempat kejadiannya di muka rumah mertua terdakwa;
- Bahwa sesampai di tempat kejadian saksi melihat suaminya sudah tergeletak ditanah sudah meninggal dan ada luka ditubuhnya;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada orang kecuali saksi, saudara dari suaminya yang bernama Idrus dan Adam Yusuf;
- Bahwa saksi di tempat kejadian saksi tidak melihat parang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya suami saksi dengan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa sebelum kejadian suami saksi baru pulang dari tambang kemudian pergi ke rumah Nasir sebentar;
- Bahwa saksi diberitahu ayahnya Nasir kalau suaminya singgah di rumah Nasir;
- Bahwa suaminya singgah di rumah Nasir atas kemauannya sendiri;
- Bahwa tempat kejadian dengan rumah saksi berdekatan  $\pm$  3 meter;
- Bahwa

Atas keterangan saksi I tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan;

## 2 SAKSI : NASIR YUSUF alias NASIR;

- Bahwa saksi hanya dengar dari orang-orang kalau Rizan potong Harun Une;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tahun 2011, sekitar jam 19.00 Wita, tanggal dan bulan saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa terdakwa datang sendirian ke rumah saksi sambil membawa saguer dan durian;
- Bahwa maksud kedatangan terdakwa ke rumah saksi untuk mengajak minum-minum;
- Bahwa yang ada di rumah saksi adalah 5 (lima) orang termasuk terdakwa (Risan);



- Bahwa saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh terdakwa;
- Bahwa yang pulang lebih adalah Nani, dan saksi masuk kamar untuk menidurkan anaknya;
- Bahwa yang masih minum ada 5 (lima) termasuk terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi menidurkan anaknya saksi mendengar orang berteriak;
- Bahwa setelah mendengar teriakan orang saksi keluar dari rumahnya dan sudah tidak melihat korban;
- Bahwa setahu saksi antara korban dengan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;

Atas keterangan saksi II tersebut terdakwa membenarkannya;

**3 SAKSI : YOHAN HAMID alias NANI;**

- Bahwa saksi sekitar jam 18.30 Wita dating ke rumah Nasir;
- Bahwa pada saat itu yang ada dirumah Nasir adalah Risan, Nasir, Iwan dan Harun;
- Bahwa maksud saksi ke rrumah Nasir hanya untuk minum-minum saja;
- Bahwa pada saat minum-minum saksi tidak melihat Risan/ Terdakwa membawa parang;
- Bahwa saksi sekitar jam 19.30 Wita pulang, karena sudah tidak mau minum lagi dan ingin menonton televisi;
- Bahwa pada waktu saksi pulang yang masih ada dirumah Nasir adalah 5 (lima) orang termasuk Nasir;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya karena ada yang berteriak dan saksi langsung dating ke lokasi;
- Bahwa dilokasi kejadian saksi melihat korban sudah tidak bergerak dan ada luka didada korban yang berdarah;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dilokasi kejadian;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan korban tidak ada masalah;

Atas keterangan saksi III terdakwa membenarkannya;

**4 SAKSI : RIDWAN MOHAMAD alias IWAN;**

- Bahwa saksi ikut minum bersama di rumah Nasir;
- Bahwa sewaktu saksi datang ke rumahnya Nasir terdakwa sudah ada;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan korban yang datang lebih duluan saksi;
- Bahwa saksi sempat disuruh membeli rokok kemudian saksi pulang;
- Bahwa setelah dirumah, sekitar jam 23.00 Wita saksi dibangunkan istrinya karena dengar orang-orang ribut;
- Bahwa saksi tidak datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tahu korban dipotong terdakwa dari bapaknya dan Ka Adam;
- Bahwa setahu saksi korban dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;

Atas keterangan saksi IV tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa membeli saguer 6 (enam) botol untuk diminum bersama di rumah Nasir;
- Bahwa yang ikut minum di rumah Nasir yang pertama ada 3 orang kemudian 2

orang datang dan korban jadi ada 6 orang yang ikut minum;

- Bahwa kemudian terdakwa disuruh pulang oleh istrinya untuk makan;
- Bahwa setelah terdakwa pulang makan lalu datang lagi ke tempat itu dan disitu tinggal korban yang ada;
- Bahwa pada waktu pulang terdakwa tidak membawa parang;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tanya kepada korban kemana teman-teman yang lain;
- Bahwa korban menjawab tidak ada sudah pulang, lalu korban tanya terdakwa benar kamu minta-minta uang kepada Baka;
- Bahwa lalu terdakwa menjawab itu punya orang tua terdakwa, dan sesuai perjanjian setiap melakukan pengolahan Ka Baka harus membayar sepertiga bagian kepada orang tua terdakwa;
- Bahwa kemudian korban berkata tidak pernah kerja tapi minta uang kepada orang tuanya;
- Bahwa selain hal tersebut korban juga berkata bukan kamu yang kasih jadi itu tambang kenapa kamu minta uang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bilang kepada korban berhenti dulu bicara-bicara sama terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban berkata kenapa kalau bicara-bicara dengan terdakwa, polisi saja korban tidak takut apalagi cuma terdakwa;
- Bahwa setelah korban berkata hal tersebut terdakwa sambil bercanda untung anak-anak terdakwa masih kecil kalau sudah besar terdakwa suruh pukul korban;
- Bahwa lalu korban bilang sedangkan terdakwa yang sudah besar korban tidak takut;
- Bahwa disitulah terdakwa marah dan terjadi pertengkaran di jalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bilang kepada korban kalau begitu tunggu terdakwa, kemudian terdakwa pulang ambil parang;
- Bahwa maksud terdakwa pulang ambil parang untuk menakut-nakuti korban;
- Bahwa karena sebelumnya korban mau menyerang/ memukul dengan batu;
- Bahwa setelah mengambil parang terdakwa berhadapan dengan korban dan korban menggeretak mau pukul terdakwa, maka terdakwa mendahului mengayunkan parangnya kepada korban;
- Bahwa ketika terdakwa mengayunkan parangnya korban menghindar tapi malah

terkena leher korban;

- Bahwa setelah terkena lehernya korban jatuh, dan kemudian dihantam lagi dengan parang oleh terdakwa dibagian perutnya;
- Bahwa terdakwa menghantam lagi karena dipikir yang pertama tidak kena;
- Bahwa kejadiannya pada malam Kamis, tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2011;
- Bahwa jarak antara jalan/ tempat kejadian dengan rumah terdakwa  $\pm$  8 meter;
- Bahwa parang tersebut milik terdakwa yang biasanya digunakan untuk babat alang-alang dan disimpan didalam kamar;
- Bahwa setelah terdakwa memotong korban terdakwa sembunyi dipasar kemudian melapor ke Polsek pada jam 09.00Wita;
- Bahwa terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar;
- Bahwa terdakwa bekerja di tambang emas di Desa Popaya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang pulang lebih dulu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa bicara-bicara dengan Koran berada diluar rumah/jalan tidak ada orang lain disitu;
- Bahwa terdakwa dengan korban sebelumnya tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Paguat atas Nama Harun Une yang menyimpulkan adanya kematian karena akibat luka dengan benda tajam pada leher belakang dan dada;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan di mana terdakwa mengenal akan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa KASIM BATURAPA alias RISAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dakwaan primair;
- 2 Membebaskan terdakwa KASIM BATURAPA alias RISAN dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa KASIM BATURAPA alias RISAN bersalah melakukan

tindak pidana Pembunuhan yaitu menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASIM BATURAPA alias RISAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan seluhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah parang dengan ukuran diameter panjang 35,7 Cm dan lebar 6 Cm dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh karena terdakwa tidak dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana uraian barang siapa yang diurai oleh penuntut umum;
- Bahwa Penuntut umum dalam perkara ini menggunakan parameter Petunjuk dengan menunjuk secara tegas-tegas pada perbuatan yang didakwakan maka pada prinsipnya petunjuk yang digunakan oleh penuntut umum dalam perkara pidana in casu tidak mempunyai nilai yuridis karena pasal 188 ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf c KUHAP secara tegas-tegas bahwasannya petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;
- Bahwa tidaklah mungkin pada jarak yang kurang dari 10 meter, waktu yang sangat singkat dalam suasana malam hari, saya selaku terdakwa mampu berpikir dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul akibat perbuatan saya, dan apabila dilihat dari rentang waktu sampai terjadinya peristiwa itu secara nyata saya selaku terdakwa tidak memiliki pertimbangan dan pemikiran yang tenang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu tidak ada sebisitpun dalam pikiran saya untuk membunuh Harun Une;
- Bahwa dengan tidak terbuktinya kualifikasi delik yang melekat pada unsur barang siapa berikut pula pada unsur dengan sengaja maka demi hukum unsur menghilangkan jiwa orang lain yang diarahkan kepada terdakwa turut pula tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik dalam dakwaan maupun requisitoir

Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan nota pembelaan/ pledooi saya terdakwa Kasim Baturapa;
- 2 Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap saya Kasim Baturapa sebagai terdakwa adalah batal bemi hukum (nietig);
- 3 Menyatakan bahwa saya Kasim Baturapa sebagai terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 339 KUHP;



- 4 Membebaskan pada saya Kasim Baturapa sebagai terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan saya sebagai terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging);
- 5 Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/ atau kedudukan saya sebagai terdakwa;
- 6 Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan saya selaku terdakwa Kasim Baturapa dari tahanan;
- 7 Membebankan biaya perkara ini pada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan/jawaban yang pada pokoknya bahwa semua dalil-dalil pembelaan terdakwa hanyalah mengada-ada, tidak berdasar hukum atau perkiraan-perkiraan terdakwa saja dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada malam Kamis, tanggal dan bulan sudah lupa, tahun 2011 terdakwa membeli saguer 6 (enam) botol untuk diminum bersama teman-temannya dengan dicampur durian di rumah Nasir di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang ikut minum di rumah Nasir Yusuf selain ia juga ada Yohana Hamid alias Nani, Ridwan Mohamad alias Iwan, Harun Une dan terdakwa;
- Bahwa pada waktu minum-minum terdakwa sempat pulang karena disuruh

istrinya untuk makan dan kembali lagi ke tempat minum dengan tidak membawa parang;

- Bahwa pada saat terdakwa kembali ke tempat minum teman-teman minumannya sudah tidak ada hanya tinggal korban/ Harun Une yang ada ditempat itu;
- Bahwa kemudian terjadi cekcok/ pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban soal pengolahan tambang emas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan korban keluar ke jalan juga membicarakan soal yang sama dan terjadi saling mengejek;



- Bahwa disitulah terdakwa marah dan emosi kepada korban, dan korban mau menyerang/ memukul terdakwa dengan batu;
- Bahwa pada saat itu korban disuruh menunggu, karena terdakwa pulang mengambil parang;
- Bahwa jarak antara jalan/ tempat kejadian dengan rumah terdakwa  $\pm$  8 meter;
- Bahwa setelah mengambil parang terdakwa berhadapan dengan korban, dan pada saat itulah terdakwa mengayunkan parangnya ke arah korban;
- Bahwa terdakwa mengayunkan parang korban sempat menghindar tapi malah terkena pada lehernya lalu korban jatuh;
- Bahwa setelah korban jatuh, dihantam/ disabet lagi dibagian perut atas/ dada, dengan parang oleh terdakwa, dipikir yang pertama tidak kena;
- Bahwa selanjutnya terdakwa lari dan sembunyi di pasar lalu jam 09.00 Wita ia melapor ke Polsek;
- Bahwa terdakwa melakukan tersebut dikarenakan rasa kesal/ emosi karena korban mengejeknya;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila seseorang dihantam menggunakan parang akan menimbulkan luka atau bisa meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka pada leher belakang, dada dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni primair melanggar pasal 340 KUHP dan subsidair melanggar pasal 338 KUHP. Sebagai Konsekuensi pembuktian dakwaan bentuk tersebut Majelis berkewajiban membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan terdakwa dan jawaban/ tanggapan Penuntut Umum maka hal tersebut akan terjawab dengan dapat atau tidaknya dibuktikan dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 Dengan sengaja;
- 2 Dengan direncanakan lebih dahulu;
- 3 Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsur yang paling Essensial dari Pasal tersebut dalam perkara ini adalah unsur yang ke-2, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang di maksud direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan suatu delik/perbuatan (membunuh) dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa pada malam Kamis, tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2011 telah datang ke rumah saksi Nasir Yusuf alias Nasir Di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato sambil membawa saguer dengan durian untuk diminum bersama-sama dengan Nasir Yusuf alias Nasir, Yohan Hamid alias Nani, Ridwan Mohamad alias Iwan, Harun Une, pada waktu mereka pada minum, terdakwa sempat disuruh oleh istrinya untuk pulang makan, setelah terdakwa

pulang makan, kembali lagi ke tempat minum/ ke rumah saksi Nasir Yusuf alias Nasir, namun ditempat minum tersebut teman-temannya sudah tidak ada/ sudah pada pulang hanya tinggal korban atau Harun Une, kemudian korban tanya kepada terdakwa benar kamu minta-minta uang kepada Ka Baka, lalu terdakwa menjawab itu punya orang tua terdakwa, dan sesuai perjanjian setiap melakukan pengolahan Ka Baka harus membayar sepertiga bagian kepada orang tua terdakwa, selanjutnya mereka keluar ke jalan dan terjadi pertengkaran mulut saling mengejek antara terdakwa dengan korban maka disitulah terdakwa menjadi marah dan emosi kepada korban, dan korban mau menyerang/ memukul terdakwa dengan batu, berhubung terdakwa mau dipukul dengan batu maka korban disuruh menunggu ditempat, karena terdakwa pulang mengambil parang dimana jarak antara jalan dengan rumah terdakwa  $\pm$  8 meter, setelah pulang mengambil parang terdakwa berhadapan dengan korban, dan korban menggertak mau mukul terdakwa, maka terdakwa mendahului mengayunkan parangnya kepada korban, pada saat itu korban sempat menghindar tapi malah terkena pada lehernya lalu



korban jatuh, dan setelah korban jatuh, dihantam/ disabet lagi dibagian perut atas/ dada oleh terdakwa dengan parang, dia pikir yang pertama tidak kena;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan saksi Farida Latif dan Yohan Hamid alias Nani, dan *visum et repertum* No. B/Ver/PKM-PGT/25/III/20II, mereka pada malam Kamis dilokasi melihat korban sudah tidak bergerak, ada luka berdarah dibagian leher belakang  $\pm 10$  cm menganga  $\pm 10$  cm tepi rata sudut lancip, dalam luka  $\pm 10$  cm dan dada luka terbuka lebar panjang  $\pm 30$  cm menganga  $\pm 10$  cm tepi rata kedua sudut langip, dalam luka  $\pm 7$  cm memotong tulang rusuk. Kesimpulan korban meninggal akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terlihat terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada suatu tempo untuk mempertimbangkan/ memikirkan perbuatan yang hendak ia lakukan, karena ketika terdakwa di lokasi kejadian mau dipukul dengan batu oleh korban, terdakwa pulang ke rumahnya mengambil parang, dimana jarak antara lokasi kejadian dengan rumahnya  $\pm 8$  meter, dan sekembali dari rumahnya langsung berhadapan dengan korban dan mengayunkan parangnya kearah korban, sehingga perbuatan terdakwa tidak termasuk katagori direncanakan lebih dahulu, dengan demikian cukup

beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan untuk itu ia haruslah diputus bebas dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Dengan sengaja;
- 2 Menghilangkan nyawa orang lain;

**ad. 1. Unsur dengan sengaja;**

Memurut *Memori van teolighting* sengaja diartikan sebagai *willen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya si pelaku haruslah mengetahui dan sekaligus menghendaki apa yang ia lakukan dan segala akibatnya. Dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan kepada menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa telah mengayunkan parang ke arah korban, dan korban pada saat itu sempat menghindar namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah lehernya terkena sabetan parangnya terdakwa, setelah itu korban jatuh kemudian dihantam lagi dibagian perut atas/ dada oleh terdakwa dengan parang, dia pikir yang pertama tidak kena, dimana terdakwa mengetahui kalau parang yang dipergunakan tersebut adalah benda tajam yang apabila dikenakan di tubuh manusia bisa mengakibatkan luka dan disamping itu terdakwa juga mengetahui bagian leher dan dada manusia merupakan bagian yang rawan yang apabila dihantam/sabet dengan parang bisa mengeluarkan darah yang banyak sehingga mengakibatkan kematian. Dari fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa dalam diri terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan yakni parang yang digunakannya untuk menghantam/ mensabet korban kepada bagian leher dan dada akan dapat mengakibatkan luka yang sedemikian sehingga berakibat kematian karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah mengetahui apa yang telah ia lakukan dan sekaligus mengetahui pula akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengetahui maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah terdakwa juga menghendaki tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelum terdakwa melakukan perbuatannya ia melihat korban bersama teman-temannya yang sedang minum bersama terdakwa di rumah saksi Nasir Yusuf alias Nasir, pada waktu mereka pada minum, terdakwa sempat disuruh oleh istrinya untuk pulang makan, setelah terdakwa pulang makan, kembali lagi ke tempat minum/ ke rumah saksi Nasir Yusuf alias Nasir, namun ditempat minum tersebut teman-temannya sudah tidak ada/ sudah pada pulang hanya tinggal korban atau Harun Une, kemudian korban tanya kepada terdakwa benar kamu minta-minta uang kepada Ka Baka, lalu terdakwa menjawab itu punya orang tua terdakwa, dan sesuai perjanjian setiap melakukan pengolahan Ka Baka harus membayar sepertiga bagian kepada orang tua terdakwa, selanjutnya mereka keluar ke jalan dan terjadi pertengkaran mulut saling mengejek antara terdakwa dengan korban maka disitulah terdakwa menjadi marah dan emosi kepada korban, dan korban mau menyerang/ memukul terdakwa dengan batu, berhubung terdakwa mau dipukul dengan batu maka korban disuruh menunggu ditempat, karena terdakwa pulang mengambil parang dimana jarak antara jalan dengan rumah terdakwa  $\pm$  8 meter, setelah pulang mengambil parang terdakwa berhadapan dengan korban, dan korban menggertak mau mukul terdakwa, maka terdakwa mendahului mengayunkan parangnya kepada korban, pada saat itu korban sempat menghindar tapi malah terkena pada lehernya lalu korban jatuh, dan setelah korban jatuh, dihantam/ disabet lagi dibagian perut atas/ dada oleh terdakwa dengan parang, dia pikir yang pertama tidak kena;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan saksi Farida Latif dan Yahon Hamid alias Nani, dan *visum et repertum* No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/Ver/PKM-PGT/25/III/20II, mereka pada malam Kamis dilokasi melihat korban sudah tidak bergerak, ada luka berdarah dibagian leher belakang  $\pm$  10 cm menganga  $\pm$  10 cm tepi rata sudut lancip, dalam luka  $\pm$  10 cm dan dada luka terbuka lebar panjang  $\pm$  30 cm menganga  $\pm$  10 cm tepi rata kedua sudut langip, dalam luka  $\pm$  7 cm memotong tulang rusuk. Kesimpulan korban meninggal akibat kekerasan benda tajam.

Dari fakta tersebut jelaslah terlihat bahwa sasaran yang dihadapi oleh terdakwa adalah korban bukan orang lain karenanya apa yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban yang telah dinyatakan telah diketahuinya adalah ditujukan kepada koban sehingga pensabetan/ penghantaman korban tersebut adalah kehendak dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelaslah terlihat bahwa didalam diri terdakwa sudah didapat pengetahuan sekaligus kehendak tentang apa yang ia lakukan berserta akibatnya dan dengan demikian maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

## Ad.2. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang lain yang mati dan matinya orag tersebut haruslah merupakan perbutan dari terdakwa dengan kata lain antara matinya orang dengan perbuatan terdakwa haruslah mempunyai hubungan sebab akibat.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun bukti surat berupa *Visum et Repertum* telah ternyata dalam perkara ini ada orang yang meninggal dunia yaitu seseorang yang bernama Harun Une karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah matinya Harun Une tersebut adalah perbuatan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelum terdakwa mengayunkan/menghantamkan parang ke arah tubuh korban terlebih dahulu terdakwa melihat korban yang sedang berbincang-bincang/ adu mulut dengannya dan hal ini menunjukan bahwa pada waktu itu korban masih dalam keadaan hidup. Dari fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa keadaan diri korban sebelum dihantam/sabet terdakwa masih bisa berjalan dan masih hidup dan setelah disabet/ hantam dengan parang, korban dijumpai sudah tidak bernyawa lagi sehingga jelas terlihat bahwa matinya korban tersebut adalah sebagai akibat dari sabetan yang dilakukan terdakwa, dengan demikian telah terdapat hubungan sebab akibat dalam perkara ini dan hal ini sekaligus memberi alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini juga telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur yang dikehendaki oleh pasal 338 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka cukup beralasan bagi Majelis

untuk menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang yang telah melakukan tindak pidana bersalah, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepadanya tanpa terhalang adanya hal-hal sebagai penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNYAHAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah menyatakan unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, maka mengenai pembelaan dari terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya tersebut di atas Majelis berpendapat pembelaan/Pledoi tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan satu istri dan dua orang anak yang masih kecil;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penahanan yang telah dialaminya maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP Majelis perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dialaminya akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia alami maka untuk memenuhi kehendak pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan.

Mengingat pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa KASIM BATURAPA alias RISAN yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa KASIM BATURAPA alias RISAN yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN".
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa:



- Sebilah parang dengan ukuran diameter panjang 35,7 cm dan lebar 5 cm,  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
- 8 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Kamis**, tanggal **04 Agustus 2011**, oleh kami WAHYU WIDODO, SH sebagai Hakim Ketua, SUGIH HARTONO, SH.MH dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ISMAIL USMAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HENDRASZONA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Marisa dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. **SUGIH HARTONO, SH.MH**

**WAHYU WIDODO, SH**

2. **RUDI HARTOYO, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**ISMAIL USMAN**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)